



**PENETAPAN**

**Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

**RAHAYU IKAWATI, S.Pd**, Tempat/Tanggal Lahir Karanganyar/24 September 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Perum. Argo Kiloso RT. 002 RW. 006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor Register 262/Pdt.P/2023/PN Krg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Muzazin yang menikah pada tanggal 4 Juli 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  1. Nadia Fauzia Zinka Amira Haq lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2000 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kartu Tanda

*Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

2. Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2003 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

3. Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan lahir di Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

4. Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa lahir di Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2021 suami Pemohon yang bernama Muhammad Muzazin tersebut meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ternyata ada harta peninggalan dari suaminya berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dan harta peninggalan tersebut diatas mau dijaminkan atau diagunkan oleh Pemohon untuk meminjam uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dalam menjaminkan atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik tersebut diatas guna meminjam uang di Bank ternyata anak Pemohon yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan lahir di Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa lahir di Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 masih dibawah umur dan belum dewasa;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah khusus untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal khusus menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;
- Bahwa untuk anak yang belum dewasa tersebut perlu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri kepada pihak yang mewakilinya dalam hal ini adalah Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B cq. Hakim pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama :

- a. Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan yang lahir di Karanganyar tanggal 31/05/2006 sesuai dengan akta Kelahiran No 2447/TP/2010;
- b. Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa yang Lahir Di Karanganyar 21/01/2012, sesuai dengan akta Kelahiran No 3313-LT-10052012-0037 untuk menjaminkan tanah Hak Milik No 03269 Di Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) dalam sertifikat tertulis atas nama :

1)	Rahayu Ikawati, S.Pd	24/09/1973
2)	Nadia Fauzia Zinka Amira Haq	10/04/2000
3)	Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah	10/04/2003
4)	Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan	31/05/2006
5)	Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa	21/01/2012

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini;

Subsidaair;

Memberikan Putusan seadil adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Muzazin dengan Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Muzazin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

9. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi Siti Rafiah, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Kakak Ipar saksi;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Muzazin yang menikah pada tanggal 4 Juli 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa;
- Bahwa kemudian suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ternyata ada harta peninggalan yaitu sebidang tanah dengan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) ;

- Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan dari suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut diatas terletak di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rencananya sertifikat tanah tersebut mau dijaminkan atau diagunkan untuk meminjam uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dewi Hidayati, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dan rekan kerja sebagai Guru;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Muzazin yang menikah pada tanggal 4 Juli 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa;
- Bahwa kemudian suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ternyata ada harta peninggalan yaitu sebidang tanah dengan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) ;

- Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan dari suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut diatas terletak di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rencananya sertifikat tanah tersebut mau dijaminkan atau diagunkan untuk meminjam uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Muhammad Muzazin yang menikah pada tanggal 4 Juli 1999;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq (saksi), Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa;
- Bahwa kemudian suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2021;
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ternyata ada harta peninggalan yaitu sebidang tanah dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 dengan luas tanah 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) ;

- Bahwa tanah yang menjadi harta peninggalan dari suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut diatas terletak di Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah;

- Bahwa rencananya sertifikat tanah tersebut mau dijaminkan atau diagunkan untuk meminjam uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk dapat mewakili anaknya yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan lahir di Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa lahir di Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal khusus menjaminkan atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk peminjaman uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Argo Kiloso RT. 002 RW. 006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, Kartu Keluarga atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Surat Keterangan atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.1, P.2 dan P.9);
- Bahwa Pemohon tersebut adalah isteri dari Muhammad Muzazin yang menikah pada tanggal 4 Juli 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Muzazin dengan Rahayu Ikawati, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Nadia Fauzia Zinka Amira Haq lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2000 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, yang dikeluarkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.7);

2. Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2003 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.8);

3. Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan lahir di Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.4);

4. Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa lahir di Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.5);

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 September 2021 suami Pemohon yang bernama Muhammad Muzazin tersebut meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Muzazin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.6);

- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ternyata ada harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.10);

- Bahwa rencananya sertifikat tanah tersebut diatas mau dijaminkan atau diagunkan untuk meminjam uang di Bank oleh Pemohon guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa tersebut melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (voluntair) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one party only). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (without disputes or

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

differences with another party)). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex parte;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P.1, P.2 dan P.9 yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd, Kartu Keluarga atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd dan Surat Keterangan atas nama Rahayu Ikawati, S.Pd menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum. Argo Kiloso RT. 002 RW. 006 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan suaminya Muhammad Muzazin adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Muzazin dengan Rahayu Ikawati, S.Pd (bukti surat P.3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Muhammad Muzazin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Nadia Fauzia Zinka Amira Haq lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2000 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah lahir di Karanganyar tanggal 10 April 2003 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kartu Tanda Penduduk atas nama Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan lahir di Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa lahir di Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 jenis kelamin perempuan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.7, P.8, P.4 dan P.5);

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti surat P.6) yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Muhammad Muzazin tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 8 September 2021 dan atas meninggalnya suami Pemohon Muhammad Muzazin tersebut ada harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.10) dan harta peninggalan tersebut diatas mau dijaminkan atau diagunkan oleh Pemohon untuk meminjam uang di Bank guna modal usaha dan kepentingan biaya kebutuhan hidup serta pendidikan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain Pemohon tersebut anak Pemohon yang bernama Nadia Fauzia Zinka Amira Haq, Faizal Musthofa Zinka Agmad Syah, Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa adalah salah satu pemegang hak atas harta peninggalan dari suaminya Muhammad Muzazin tersebut diatas sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa tersebut (bukti surat P.4 dan P.5) melakukan perbuatan hukum dalam hal menjaminkan atau mengagunkan sertifikat tanahnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang dungu, sakit ingatan dan orang boros;

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangannya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan ternyata masih berumur 17 (tujuh belas) tahun lahir pada tanggal 31 Mei 2006, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa ternyata masih berumur 11 (sebelas) tahun lahir pada tanggal 21 Januari 2012 sehingga haruslah dinyatakan masih dibawah umur serta tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan Pemohon adalah orang yang cakap

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut maka secara hukum Pemohon selaku Ibu kandungnya harus diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut dalam hal khusus menjamin atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269 Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan luas 60 M<sup>2</sup> (Enam puluh meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (bukti surat P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa dan belum kawin bernama :
  1. Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan, tempat/tanggal lahir Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki;
  2. Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa, tempat/tanggal lahir Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 jenis kelamin perempuan;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun bertindak sebagai wali atas anaknya yang masih belum dewasa dan belum pernah kawin bernama Fauzan Musyaffa Zinka Amjad Khan, tempat/tanggal lahir Karanganyar tanggal 31 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki dan Nabila Fauriza Zinka Aliya Nisa, tempat/tanggal lahir Karanganyar tanggal 21 Januari 2012 jenis kelamin perempuan khusus

*Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin atau mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3269  
Desa Ngijo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa  
Tengah dengan luas 60 M2 (Enam puluh meter persegi);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.  
140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023  
oleh Rachmad Firmansyah, SH. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri  
Karanganyar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan  
yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heru Dwi  
Cahyono, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Karanganyar serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Dwi Cahyono, SH.

Rachmad Firmansyah, SH. MH.

### Perincian Biaya :

- |                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00        |
| 2. Pemberkasan    | : Rp. 80.000,00        |
| 3. PNB. Panggilan | : Rp. 10.000,00        |
| 4. Materai        | : Rp. 10.000,00        |
| 5. Redaksi        | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah            | : Rp. 140.000,00       |
- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)